

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Uraian Teoritis Pemekaran Wilayah

2.1.1.Pengertian Wilayah

Menurut undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dari sistemnya ditentukan oleh batas administrasi dan atau aspek fungsional. Rustiadi et al (2007) wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik, dimana komponen-komponen didalamnya (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional).

Istilah “wilayah”, “kawasan”, atau “daerah” digunakan untuk ruang, dimana “wilayah” digunakan untuk pengertian ruang secara umum, sedangkan istilah “daerah” digunakan untuk ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintahan (tarigan 2004). Lebih lanjut rustiadi et al (2007) mengatakan berdasarkan tipologi diklasifikasikan menjadi 3 wilayah antara lain : 1).Wilayah homogen (uniform); 2).Wilayah system fungsional; dan 3).Wilayah perencanaan (planning

region) atau programming region). Ketiga kerangka konsep wilayah ini dianggap lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang telah dikenal selama ini. Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen. Wilayah fungsional atau wilayah sistim ditunjukkan oleh adanya ketergantungan ekonomi. Sedangkan wilayah perencanaan merupakan wilayah yang tidak selalu berwujud wilayah administrasi tapi berupa wilayah yang diatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah baik bersifat alamiah maupun non alamiah.

Dalam konteks pemekaran wilayah dapat dikategorikan sebagai konsep wilayah administratif politis, yang didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam suatu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistim birokrasi atau sistim kelembagaan dengan otonomi tertentu, sehingga wilayah administratif sering disebut sebagai wilayah otonomi artinya suatu wilayah memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan sendiri untuk mengelola sumberdaya di dalamnya.

2.1.2. Konsep Pemekaran Wilayah

Tarigan (2005) mengatakan bahwa suatu wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari pembentukan wilayah itu sendiri dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut :

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, di Indonesia dimana wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan.

1. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik. Misal, adanya klasifikasi desa berupa desa pantai, desa pedalaman dan desa pegunungan. Bisa juga pembagian berupa wilayah pertanian dan wilayah industri, wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan sosial budaya. Misalnya, daerah-daerah dibagi menurut suku mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.
2. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi, perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besar ringkingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Batas pengaruh antara satu kota dengan kota lainnya hanya dapat dilakukan untuk kota-kota yang sama ringkingnya, kota yang lebih kecil itu senantiasa berada di bawah pengaruh kota yang lebih besar.
3. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau poyek dimana wilayah tersebut termasuk kedalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Suatu wilayah perencanaan dapat menembus beberapa wilayah administrasi berdasarkan kebutuhan dari perencanaan tersebut. Menurut Saefulhakim (2004),

mengatakan pemekaran wilayah harus dilandaskan pada landasan logika pembangunan agar mampu: (a) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengolah potensi sumberdaya wilayah secara arif dan bijaksana, (b). Partisipasi dan rasa memiliki masyarakat meningkat, (c). Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya. (d). Akumulasi nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat, (e). Prinsip keadilan dalam kesejahteraan dan kesejateraan yang berkeadian lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

Rasyid (1996) menjelaskan bahwa jika pembangunan atau pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatur pemerintahan yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah bahwa pemekaran pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemandirian bersama. Dikatakan juga oleh Rasyid (1996) ada tiga pola dalam pembentukan wilayah pemerintahan daerah selama ini, yaitu :

1. Pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan yang sekaligus menjadi daerah otonom (Propinsi Kabupaten/Kota) dengan persyaratan yang

cukup objektif seperti jumlah penduduk dan potensi ekonomi (terutama terlihat di Jawa dan Sumatera).

2. Pembentukan wilayah-wilayah administrasi dan daerah otonom berdasarkan pertimbangan politis dengan jumlah penduduk relatif kecil tapi memiliki potensi ekonomi yang besar (seperti Papua) serta potensi ekonomi dan penduduk yang sedikit tetapi secara historis dipandang khas.
3. Pembentukan wilayah administrasi pemerintahan tanpa disertai pembentukan daerah otonom seperti lazim terjadi untuk pembentukan wilayah.

Disamping itu pemekaran wilayah juga harus mampu mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan Rasyid (2007) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran harus didasarkan pada :

1. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah selaras dan sesuai, sehingga efektifitas penyeenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
2. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakkan pada pemerintahan yang baru.
3. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang

cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung peningkatan kualitas publik. Pemekaran wilayah juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, hal ini senada disampaikan oleh Juanda (2006) pemekaran daerah memberikan beberapa manfaat bagi daerah baru dan masyarakat lokal, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan pemerintah; hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah pelayanan akan semakin kecil dibandingkan dengan daerah sebelum dimekarkan. Badan dan Dinas yang berfungsi memberi pelayanan langsung kepada masyarakat akan semakin mudah terjangkau dan relatif lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu pemekaran memungkinkan pemerintah daerah menambah membangun fasilitas-fasilitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersebar lebih meluas di wilayah pedesaan, dimana sebelum pemekaran hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kecamatan.
2. Kemungkinan pengelolaan sumberdaya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan; konsekuensi pemekaran wilayah antara lain, luas wilayah akan semakin berkurang sehingga sumberdaya alam yang dimiliki daerah semakin mudah untuk dikontrol dan dikelola oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Selain itu otonomi daerah akan mengurangi investasi-investasi pemerintah nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti yang terjadi dalam era pemerintahan sentralistik selama 32

tahun, sebagai penyebab utama hilangnya sebagian sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) Karena kurang kontrol pemerintah nasional terhadap pengeolaan dan eksploitasi sumber daya alam sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan secara besar besaran. Sumber daya alam semakin berkurang dan sebagian sudah terkuras habis, ironisnya masyarakat disekitar lokasi sumberdaya alam masih tetap miskin, belum diberdayakan dan terbatas sumber bahan makanannya.

3. Partisipasi masyarakat dan rasa memiliki dapat semakin meningkat; Adanya pemekaran wilayah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara langsung dan komprehensif dimulai dengan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/keurahan, kecamatan, sampai Kabupaten/Kota. Melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah, akan menciptakan rasa memiliki (dende of belonging) terhadap hasil-hasil pemangunan yang telah dicapai serta secara aktif dalam merawat dan memelihara fasilitas-fasiitas serta infrastruktur yang telah dibangun bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah daerah.
4. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya alam kemungkinan meningkat; karena masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka hasil-hasil pengelolaan

sumber daya alam dapat meningkatkan jumlah penerimaan oleh pemerintah daerah serta mempermudah alokasi-alokasi penggunaan dana untuk kepentingan publik sehingga hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam diharapkan akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum serta pelayanan publik akan semakin ditingkatkan.

5. Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud; Pemekaran wilayah membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang makin berkualitas. Hal ini realistis terjadi kepada masyarakat lokal sebab sebagian besar kewenangan pemerintah telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Demikian juga untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pajak daerah, retribusi dan bagi hasil sumber daya alam, minyak dan gas sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu masyarakat lokal menentukan sendiri secara langsung para wakil-wakil mereka di DPRD dan pimpinan daerah (Bupati/Walikota dan Wakil). Jadi dengan mengelola dan memanfaatkan secara langsung sumber-sumbernya di daerah oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang sejahtera dan berkeadilan.

Hal yang sama dikatakan Khairullah dan Cahyadin (2006) menyatakan bahwa pemekaran wilayah kabupaten baru pada dasarnya

upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon Kabupaten baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadi disparitas yang mencolok pada masa datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

Pemekaran wilayah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

2.1.3.Dampak Pemekaran Wilayah

Hasil Survey yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP (2008)

menjelaskan beberapa indikator dalam penelitian :

1. Kinerja Ekonomi Daerah

Fokus kinerja ekonomi untuk mengukur apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah (kabupaten) dalam konteks desentralisasi fiskal

3. Kinerja Pelayanan Publik

Menitikberatkan kepada sisi input pelayanan publik itu sendiri

4. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah menjadi hal pokok yang dievaluasi berkaitan dengan seberapa jauh ketersediaan aparatur dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dari sisi pembiayaan, jumlah aparatur juga sangat menentukan seberapa besar menyumbang pembiayaan daerah sendiri dan pada akhirnya berimplikasi terhadap permintaan barang dan jasa pada daerah itu sendiri. Kalau dilihat dari sisi jumlah aparatur, apabila jumlah aparatur yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik semakin banyak maka akan semakin baik pula ketersediaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

2.2. Kebijakan Pemekaran Wilayah

Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 (lima) mengatakan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administratif meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan

Bupati/Walikota yang bersangkutan. Persetujuan DPRD Propinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis yaitu faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan syarat fisik yaitu meliputi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk pembentukan Propinsi dan paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Kabupaten, dan 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengapusan dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam PP nomor 78 tahun 2007 pasal 2 menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandiung atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pembentukan daerah Propinsi atau Kabupaten.

Pembentukan daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota sesuai pasal 2 ayat 3 dan 4 dapat berupa :

1. Pembentukan daerah Provinsi dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Provinsi menjadi 2 (dua) Provinsi atau lebih
 - b. Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersanding pada wilayah Provinsi yang berbeda ; dan

- c. Penggabungan beberapa propinsi menjadi 1 (satu) provinsi.
2. Pembentukan daerah Kabupaten/Kota dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Kabupaten/Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
 - b. Penggabungan beberapa Kecamatan yang bersanding pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda; dan
 - c. Penggabungan beberapa Kabupaten/Kota menjadi 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pembentukan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan fisik kewilayahan. Menurut pasal 5 (lima) syarat administrasi pembentukan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota meliputi:

1. Syarat administrasi

Syarat administrasi pembentukan daerah propinsi (pasal 5 ayat 1) meliputi ;

- a) Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah calon propinsi tentang persetujuan pembentukan calon propinsi berdasarkan hasil rapat paripurna
- b) Keputusan Bupati/Walikota ditetapkan dengan keputusan bersama Bupati/Walikota wilayah calon Propinsi tentang persetujuan pembentukan calon Propinsi;
- c) Keputusan DPRD propinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon propinsi

- d) Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon propinsi;
- e) Rekomendasi menteri

Syarat administrasi pembentukan daerah Kabupaten/Kota (pasal 5 ayat

2) meliputi:

- 1) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
- 2) Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota; dan
- 3) Keputusan DPRD propinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota;
- 4) Rekomendasi Menteri

2. Syarat teknis; menurut pasal 6 (enam) PP Nomor 78 tahun 2007 syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator-indikator yang tercantum dalam peraturan pemerintah ini. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan faktor-faktor diatas berdasarkan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Kemampuan ekonomi; kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud mencerminkan hasil usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang dapat

diukur dari : PDRB dan penerimaan daerah sendiri (PAD, pajak bumi dan bangunan, serta penerimaan dari sumber daya alam)

- b. Potensi daerah; merupakan cermin tersedianya sumberdaya alam yang akan dimanfaatkan dan memberi sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari; lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
- c. Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya dan sarana olahraga
- d. Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan organisasi masyarakat.
- e. Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah adalah besaran jumlah penduduk suatu daerah yang telah memenuhi syarat sesuai dengan pengukuran dan penilaian pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- f. Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah, yang dimaksud dengan luas tertentu suatu daerah adalah besaran luas suatu daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.

- g. Pertimbangan lain, yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; merupakan perimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur; keamanan dan ketertiban, ketersediaan prasarana pemerintahan, rentang kendali pemerintahan, provinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 5 Kabupaten atau Kota, Kabupaten/Kota yang telah dibentuk minimal terdiri dari 5 Kecamatan untuk Kabupaten dan 4 Kecamatan untuk Kota.
3. Syarat fisik kewilayahan menurut pasal 7 PP nomor 78 tahun 2007 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
 - a. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud diatas untuk pembentukan propinsi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten/Kota, pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 (lima) Kecamatan dan pembentukan Kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan (pasal8).
 - b. Lokasi calon ibukota ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan keputusan DPRD propinsi untuk ibukota Propinsi, keputusan Bupati dan keputusan DPRD untuk ibukota kabupaten. Penetapan lokasi ibukota dilakukan dengan adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya (pasal 12).
 - c. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor

perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Pembangunan Perekonomian Wilayah

2.3.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu Negara/Daerah untuk mengembnagkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya. Menurut Siagian dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003), pembangunan sebagai suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan perluasan (expaision) atau peningkatan (improvement) dari aktifitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena penduduk terus bertambah menyebabkan kebutuhan ekonomi juga bertambah sehingga

dibutuhkan penambahan-penambahan pendapatan setiap tahun. Keadaan ini hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan PDRB (pendapatan nasional).

Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi masyarakat meliputi : (1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumberdaya alam, (2) perkembangan penduduk, khususnya yang menyangkut pertumbuhan angkatan kerja, dan (3) kemajuan teknologi. Lebih lanjut Jhingan (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : (1) faktor ekonomi, yang meliputi sumberdaya alam, akumulasi modal, organisasi/kelembagaan, kemajuan teknologi, pembagian kerja skala produksi, serta (2) faktor non ekonomi, yang meliputi faktor sosial, manusia, politik dan administratif.

2.3.2. Perekonomian Wilayah

Perekonomian wilayah menelaah pola penyebaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan ekonomi dipandang dari ruang dan waktu. Dasar pemikiran dalam ilmu ekonomi wilayah (regional economics) adalah teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dalam konteks ini, ekonomi wilayah mampu menawarkan pemecahan masalah yang

berkaitan dengan ekonomi perkotaan, transportasi, dan sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya manusia).

Pembangunan ekonomi wilayah selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bermanfaat untuk kelestarian fungsi ekologis alam, menghasilkan jasa lingkungan. Intinya bahwa tujuan pembangunan ekonomi selain menghasilkan output juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam untuk pemanfaatan pada waktu mendatang atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan.

2.4. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya dihubungkan dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan perbaikan pemerataan (equity). Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap secara otomatis akan menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Sejalan dengan itu Saefudin(2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memang benar meningkatkan kesejahteraan nasional dan juga memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan dan mengatasi permasalahan social lainnya, namun pengalaman sejarah menunjukkan banyak contoh dimana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pembangunan manusia.

Pola pikir para ekonom berpendapat bahwa semakin tingginya pendapatan akan berpengaruh pada tingginya kesejahteraan seseorang. Namun pendapat ini dapat diperdebatkan, beberapa hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingginya pendapatan tidak selalu berpengaruh pada kesejahteraan seseorang dan banyak penelitian mencoba melihat kesejahteraan tidak hanya dari sisi ekonomi semata tetapi juga dari sisi sosial pisiologis.

Menurut Fuebtes & Rojas, 2001 diacu Maika (2007) melihat konsep kesejahteraan dari 2 (dua) bentuk pengukuran, yaitu objektif dan subjektif. Konsep kesejahteraan objektif disebut juga kesejahteraan absolute merupakan informasi yang berasal dari beberapa pengukuran kualitas hidup secara objektif. Sementara itu kesejahteraan subjektif atau disebut juga kesejahteraan relatif merupakan persepsi individu yang merupakan hasil respon mental maupun keadaan emosi seseorang terhadap kualitas hidup seseorang.

Masyarakat yang sejahtera mengandung arti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh kebahagiaan, tetapi kesejahteraan salah satu individu belum menjamin adanya kesejahteraan seluruh masyarakat untuk hidup bahagia (su'ud 1991). Lebih lanjut dikatakan oleh Su'ud (1991) mengenai kesejahteraan adalah (1) kesejahteraan menuntut adanya kekayaan yang mengikat yaitu mengukur kesejahteraan dengan keluaran fisik dan (2) kesejahteraan tercapai bila ada distribusi dari pendapatan yang dirasa adil oleh masyarakat.

Kesejahteraan menurut Tim perumus penyempurnaan indikator sosial (1975) dalam Amiyatsih (1986) diartikan sebagai ringkasan dari serangkaian data statistik sosial yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan keadaan-keadaan sosial yang menjadi atau akan menjadi pokok perhatian atau usaha pengembangan masyarakat.

Keadaan sosial mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Pada umumnya untuk mengukur kesejahteraan rakyat terbatas pada indikator-indikator sosial dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan tidak hanya dari segi ekonomi namun lebih luas dari itu.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Inkesra (1995) ada tujuh kelompok indikator sektoral yaitu : 1).Kependudukan meliputi laju pertumbuhan, persebaran kepadatan, struktur umur, jenis kelamin, perkawinan dan fertilitas, keluarga berencana; 2).Kesehatan, terdiri dari harapan hidup kematian bayi, kelahiran, sarana dan prasarana kesehatan, pemanfaatan sarana kesehatan, imunisasi; 3).Gizi meliputi status gizi balita, penyediaan kalori, penggunaan air susu ibu; 4).Pendidikan, terdiri dari keadaan sarana pendidikan, partisipasi sekolah, tingkat buta huruf, pendidikan yang ditamatkan; 5).Kemiskinan dan distribusi pendapatan, pengeluaran rumah tangga; 6).Ketenagakerjaan, meliputi keadaan angkatan kerja, penduduk yang bekerja menurut kelompok umur, lapangan usaha, pendidikan tertinggi, jumlah jam kerja dan; 7).Perumahan dan social budaya, meliputi perumahan dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi desa.